

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 1958/127 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1660);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
MOTTO.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN.....	xiv
SUMMARY	xxii
ABSTRAK.....	xxix
ABSTRACT	xxx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxxI
DAFTAR PUTUSAN	xxxiii
DAFTAR ISI	xxxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2.Tujuan Penelitian	17
1.3.Manfaat Penelitian.....	18
1.4.Orisinalitas Penelitian.....	19
1.5.Kerangka Teoritik.....	21

1.5.1.Kewenangan.....	21
1.5.2.Mengesampingkan Perkara.....	39
1.5.3.Kepeatingan Umum.....	41
1.5.4.Tujuan Hukum.....	43
1.5.5. <i>Equality Before The Law</i>	48
1.5.6. <i>Good Governance</i>	52
1.6.Metode Penelitian	56
1.6.1.Tipe Penelitian	57
1.6.2.Pendekatan Masalah	57
1.6.3.Sumber Bahan Hukum.....	59
1.6.4.Analisis Bahan Hukum	63
1.7.Sistematika Penulisan	64
BAB II HAKIKAT KEPENTINGAN UMUM PADA KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA.....	66
2.1.Hukum Acara Pidana di Indonesia	66
2.2.Pengesampingan Perkara dalam Hukum Acara Pidana	80
2.3.Kepeatingan Umum dalam Pengesampingan Perkara	102
2.4.Hakikat Kepeatingan Umum dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara.....	119
BAB III KARAKTERISTIK WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM.....	123
3.1.Kedudukan dan Peran Kejaksaan Republik Indonesia	123
3.2.Dasar Pengaturan Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara.....	138
3.3.Perbedaan Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara.....	147
3.4. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XIV/2016..	155
3.5. <i>Ius Constituendum</i> wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepeatingan Umum.....	172

BAB IV PENUTUP	233
4.1. Kesimpulan	233
4.2. Saran	234
DAFTAR BACAAN.....	xxxvii